

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka pendayagunaan produksi dalam negeri perlu dilakukan pengaturan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. bahwa pengaturan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan dalam rangka memberdayakan dan menumbuhkan industri dalam negeri;
- c. bahwa untuk memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri guna meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri perlu diberikan penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan memberikan manfaat ekonomi terhadap kepentingan perekonomian nasional;
- d. bahwa besaran preferensi harga bagi pengadaan barang yang dibiayai oleh dana dalam negeri belum ditetapkan;
- e. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri perlu disusun pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu dikeluarkan Peraturan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat dengannya, dan industri teknologi informasi.
2. Produksi dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

4. Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri.
5. Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
6. Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
7. Manfaat perusahaan terhadap perekonomian nasional yang dinyatakan dengan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (*community development*), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.
8. Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri adalah daftar barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan secara berkala oleh Departemen Perindustrian.
9. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa.
10. Harga Penawaran adalah nilai penawaran yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi.
11. Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah harga penawaran dimana unsur Preferensi Harga telah diperhitungkan didalamnya.
12. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa tentang TKDN yang dinyatakan sendiri (*self assesment*).
13. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna barang/jasa atau Departemen Perindustrian untuk melakukan

pencocokan Capaian TKDN yang dinyatakan sendiri (*self assesment*) oleh Penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa.

14. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/kontraktor kontrak kerjasama/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
15. Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Pasal 2

- (1) Setiap pengadaan barang/jasa oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Kewajiban memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wajib menggunakan produksi dalam negeri apabila didalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen).
- (3) Apabila didalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat diikuti oleh perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/jasa.

- (4) Perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/jasa, sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Preferensi Harga sesuai dengan Capaian TKDN masing-masing, tanpa memperhitungkan Nilai BMP.
- (5) Apabila di dalam negeri belum terdapat produksi dalam negeri dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh perusahaan penyedia barang/jasa dengan diberikan Preferensi Harga kepada masing-masing perusahaan sesuai dengan Capaian TKDN produksi dalam negeri yang dimiliki tanpa memperhitungkan Nilai BMP.
- (6) Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) hanya diberikan kepada perusahaan yang memproduksi barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Besaran Preferensi Harga yang diberikan kepada masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) di atas harga *Cost Insurance and Freight* (CIF) penawaran terendah barang impor, tidak termasuk bea masuk.
 - b. pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh penyedia jasa nasional, setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen) di atas harga penawaran terendah dari penyedia jasa asing.

Pasal 3

- (1) Penjumlahan TKDN dan Nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penjumlahan dari nilai komponen dalam negeri barang atau jasa atau gabungan barang dan jasa dengan Nilai BMP.
- (2) Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan maksimum 15% (lima belas persen) dihitung berdasarkan

pembobotan atas manfaat ekonomi yang diberikan perusahaan bagi perekonomian nasional.

- (3) Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan bobot dalam pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), pemberdayaan lingkungan (*community development*) serta fasilitas pelayanan purna jual.
- (4) Perhitungan penentuan Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan formatnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pengadaan barang/jasa oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri wajib mengikut sertakan Penyedia barang/jasa nasional dan memberikan Preferensi Harga kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
- (2) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional sesuai dengan Capaian TKDN barang/jasa yang dimiliki perusahaan.
- (3) Besaran Preferensi Harga yang diberikan kepada masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengadaan barang dalam negeri yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga CIF penawaran terendah barang impor, tidak termasuk bea masuk.
 - b. pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional setinggi-tingginya 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.

Pasal 5

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.

- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan (material) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik.
- (4) Format dan perhitungan TKDN barang suatu perusahaan dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa, dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
- (2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan dan overhead perusahaan.
- (4) Format dan perhitungan TKDN jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga jasa dalam negeri terhadap seluruh harga barang dan jasa.
- (2) Harga keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dalam negeri atau untuk menghasilkan jasa dalam negeri atau penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan (material) langsung, peralatan, manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja,

konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan dan overhead perusahaan

- (4) Format dan perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa serta contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penyedia barang menghitung dan menyatakan sendiri (*self assesment*) Capaian TKDN barang yang diproduksinya.
- (2) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan setiap jenis barang yang diproduksi dengan bahan baku dan proses produksi yang sama.
- (3) Dalam menyatakan sendiri (*self assesment*) Capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik yang berasal dari:
 - a. data yang dimiliki sendiri, atau
 - b. data dari industri barang/jasa (*vendor*).
- (4) Apabila Penyedia barang dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempertanggung jawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (*self assesment*) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.
- (5) Capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Departemen Perindustrian untuk dilakukan verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- (6) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menjadi acuan bagi Penyedia barang/Pengguna barang dalam pelaksanaan lelang.
- (7) Tata cara menyatakan sendiri (*self assesment*) Capaian TKDN dan penyampaian kepada Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

Pasal 9

- (1) Penyedia barang/jasa pada saat mengikuti lelang mencantumkan Capaian TKDN dari barang/jasa atau Capaian TKDN gabungan barang dan jasa yang ditawarkannya pada dokumen penawaran dengan cara menghitung dan menyatakan sendiri (*self assesment*).
- (2) Pernyataan sendiri (*self assesment*) Capaian TKDN barang/jasa atau TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lelang/kontrak.
- (3) Capaian TKDN barang/jasa atau TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku pada setiap lelang/kontrak.
- (4) Dalam menyatakan sendiri (*self assesment*) Capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik yang berasal dari:
 - a. data yang dimiliki sendiri;
 - b. data yang dimiliki industri barang/jasa (vendor), atau
 - c. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian.
- (5) Apabila Penyedia barang/jasa dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mempertanggung jawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (*self assesment*) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.
- (6) Capaian TKDN barang yang diacu dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) oleh Penyedia barang/jasa, dapat dijadikan dasar untuk pemberian Preferensi Harga.
- (7) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Invenstarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Departemen Perindustrian yang hasilnya dijadikan dasar untuk memberikan Preferensi Harga.

Pasal 10

- (1) Departemen Perindustrian atau Pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) dapat melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian TKDN yang dinyatakan sendiri (*self assesment*) oleh Penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam melakukan verifikasi, Departemen Perindustrian atau Pengguna barang/jasa dapat menggunakan Lembaga Survey

Independen yang kompeten dibidangnya yang dimiliki Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dapat dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

Pasal 11

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian diperbaharui setiap awal tahun dan dievaluasi secara periodik selambat-lambatnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 12

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan atau disebarluaskan oleh Departemen Perindustrian kepada Pengguna barang/jasa dan Penyedia barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 4 ayat (3) tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia Pengadaan barang/jasa untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA).
- (2) Contoh Perhitungan HEA dengan memasukan unsur TKDN dan Preferensi Harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam penawaran terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, pemenang diberikan kepada penawar dengan Capaian TKDN terbesar.

Pasal 14

Dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, wajib mencantumkan persyaratan penggunaan produksi dalam negeri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dengan

mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri pada masing-masing Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, dibentuk Tim yang bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan monitoring dan penyaksian pada proses produksi maupun pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri/pimpinan instansi masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 16

Pimpinan Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dapat mensyaratkan TKDN yang lebih ketat dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi
Sanksi administratif diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*);
2. Sanksi finansial
 - a. Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkat pemenang.
Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

- b. Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pengguna barang/jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

Pasal 20

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang telah ada saat ini baik yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian atau Instansi terkait lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

FAHMI IDRIS

NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006
TANGGAL : 14 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Perhitungan Penentuan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) dan Formatnya.
2. LAMPIRAN II : Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang.
3. LAMPIRAN III : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang.
4. LAMPIRAN IV : Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa.
5. LAMPIRAN V : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa.
6. LAMPIRAN VI : Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa.
7. LAMPIRAN VII : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa.
8. LAMPIRAN VIII : Contoh Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Dengan Preferensi Harga.
9. LAMPIRAN IX : Contoh Perhitungan Sanksi Finansial.
10. LAMPIRAN X : Contoh Perhitungan Sanksi Perubahan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

FAHMI IDRIS

**PERHITUNGAN PENENTUAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (NILAI BMP) DAN
 FORMATNYA**

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	Nilai	BOBOT MAKSIMUM	NILAI BMP MAKSIMUM (%)
I	Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan.	- s/d Rp 1 Milyar	5%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp 1 Milyar	5%		
II	OHSAS 18000/ISO 14000 Series	- Tidak Ada	0%	20%	3,00%
		- Ada	20%		
III	Pemberdayaan Lingkungan (Community Development)	- Investasi s/d Rp 2 Milyar	3%	30%	4,50%
		- Setiap kelipatan Rp 2 Milyar	3%		
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi s/d Rp 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar	5%		
				100%	15,00%

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian R.I
Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006

Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang

		PENILAIAN OLEH PRODUSEN			
		Biaya per 1 (satu) satuan produk			
Uraian		Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	% Komponen Biaya
I	Bahan (material) Langsung	(1)	(2)	(3)	(4)
II	Tenaga kerja Langsung	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	(9)	(10)	(11)	(12)
Biaya		(13)	(14)	(15)	(16)

Catatan :

- a. Biaya KDN adalah Biaya Komponen yang di beli dari produsen dalam negeri
- b. Biaya KLN adalah Biaya Komponen yang berasal dari produsen luar negeri
- c. Formulasi Perhitungan

$$\% \text{ TKDN (barang)} = \frac{\text{Biaya Produksi (15)} - \text{Biaya Komponen Luar Negeri (14)}}{\text{Biaya Produksi (15)}}$$

$$\% \text{ TKDN (barang)} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri (13)}}{\text{Biaya Produksi (15)}}$$
- d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - Untuk bahan (material) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian
 - Untuk Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Overhead pabrik yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat / bukti pemilikan, namamesin, spesifikasi, Jumlah mesin dan nilai depresiasi
 - Untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan
5. Kriteria Pengelompokan KDN dan KLN
 - Untuk Personil berdasarkan pada Kewarganegaraan
 - Untuk Alat Kerja berdasarkan Kepemilikan
 - Untuk Bahan (Material) berdasarkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*)
6. Perhitungan presentasi (%) TKDN atau Capaian TKDN dilakukan pada setiap jenis barang (jenis barang adalah barang yang mempunyai bahan baku dan proses produksi yang sama).

**Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian R.I
 Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006**

Contoh Komponen-Komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang

Keterangan
I. Bahan (Material) Langsung
1. Harga beli bahan langsung yang dipakai
2. Flux untuk pengelasan (Welding Flux)
3. Kawat Las (Welding Wire)
4. Pengaman Bevel (Bevel Protector)
5. Vernis dan Tiner
6. Biaya Pembelian (Procurement Cost)
7. Pengiriman (Freight)
8. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
9. Bongkar Muat
10. Sewa Gudang di pelabuhan
11. Handling dan Transpotasi
12. Asuransi Bahan Langsung
13. Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)
- Biaya proses inspeksi
- Biaya Barang Rusak (rejected material)
14. Royalti
Sub Total Bahan (Material) Langsung
II. Tenaga Kerja Langsung
1. Upah
2. Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3. Pajak Penghasilan
4. Lembur
Sub Total Tenaga Kerja Langsung
III. Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
1. Bahan Tidak Langsung
- Gas
- Solar
- Pelumas
- Pendingin (Coolant)
- Cairan Hidrolis (Hydroulic Fluid)
- Gemuk (Grease)
- Sand Blasting
- Mata Pahat (Insert, Cutting Tools)
2. Tenaga kerja tidak Langsung
3. Sewa mesin, peralatan, pabrik, tanah (Support)
4. Penyusutan Mesin, Peralatan, Pabrik, Tanah
5. Asuransi

6. Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
7. Penunjang/Utilities (Listrik, Air, telekomunikasi)
8. Kualitas Program (Quality Program)
9. Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
10. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik
11. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
12. Bahan Habis Pakai/Factory Consumable (Gas, Solar, Dll)
13. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
14. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
15. Kebersihan Pabrik
16. Biaya Pengujian Produk (Testing Product)
17. Pengangkutan Bahan Tidak Langsung
Sub Total Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)
BIAYA PRODUKSI KESELURUHAN
% TKDN

Catatan :

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing -masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian R.I
Nomor : 11 /M-IND/PER/3/2006

Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa

Uraian Pekerjaan	Nilai Job Order/Lelang/Kontrak (US\$)				% KDN	TKDN	
	KLN	KDN	TOTAL			US\$	%
			US\$	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jasa							
I. Manajemen Proyek dan Perekayasaat	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(1E)	(1F)	(1G)
II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	(2E)	(2F)	(2G)
III. Konstruksi dan Fabrikasi	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	(3E)	(3F)	(3G)
IV. Jasa Umum	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	(4E)	(4F)	(4G)
Total Jasa	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	(5E)	(5F)	(5G)

Catatan :

1. Nilai Job Order/lelang/Kontrak, tidak termasuk Keuntungan dan Overhead Perusahaan
2. Biaya KDN adalah Biaya Komponen yang di beli dari produsen dalam negeri
3. Biaya KLN adalah Biaya Komponen yang berasal dari produsen luar negeri
4. Formulasi Perhitungan

$$\% \text{ TKDN (Jasa)} = \frac{\text{Biaya Jasa (5C)} - \text{Biaya Jasa Komponen Luar Negeri (5A)}}{\text{Biaya Jasa (5C)}}$$

$$\% \text{ TKDN (Jasa)} = \frac{\text{Biaya Jasa Komponen Dalam Negeri (5B)}}{\text{Biaya Jasa (5C)}}$$
5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan , nama mesin, Spesifikasi, Jumlah mesin dan nilai depresiasi
 - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan perbulan
6. Kriteria Pengelompokan KDN dan KLN
 - Untuk Personil berdasarkan pada Kewarganegaraan
 - Untuk Alat Kerja berdasarkan Kepemilikan
 - Untuk Bahan (Material) berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin)

Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian R.I
 Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006

Contoh Komponen-Komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa

I.A	Manajemen Proyek (Project Management)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
	Sub Total Manajemen Proyek (Project Management)
I.B	Perekayasaan (Engineering)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)
	Sub Total Perekayasaan (Engineering)
II	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1	Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)
2	Peralatan Pabrik
3	Bangunan-Tanah Pabrik
	Sub Total Alat Kerja/Fasilitas Kerja
III.A	Konstruksi
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2	Tenaga kerja
3	Marine Spread
4	Biaya Bahan Habis Pakai
5	Peralatan Kerja (Portable)
6	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
	Sub Total Kontruksi
III. B	Fabrikasi
1	Upah (Wages)
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3	Bahan Tidak Langsung
	- Gas
	- Solar
	- Pelumas
	- Air proses
	- Pendingin (Coolant)
	- Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid)
	- Gemuk (Grease)
	- Sand Blasting/ Painting/ Coating Material
	Sub Total Fabrikasi
IV	Jasa Umum
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)
5	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
	Sub Total Biaya Jasa Umum
	TOTAL
	% TKDN

Catatan :

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian R.I
 Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006

**Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 Gabungan Barang dan Jasa**

Uraian Pekerjaan	Nilai Job Order/Lelang/Kontrak (US\$)			% KDN	TKDN	
	KLN	KDN	TOTAL		US\$	%
			US\$			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Barang						
I. Bahan (Material) Langsung	(1A)	(1B)	(1C)	(1E)	(1F)	(1G)
II. Peralatan	(2A)	(2B)	(2C)	(2E)	(2F)	(2G)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3E)	(3F)	(3G)
Jasa						
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4E)	(4F)	(4G)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5E)	(5F)	(5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6E)	(6F)	(6G)
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7E)	(7F)	(7G)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8E)	(8F)	(8G)
C. TOTAL Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9E)	(9F)	(9G)

Catatan :

1. Nilai Job Order/lelang/Kontrak, tidak termasuk Keuntungan dan Overhead Perusahaan
2. Biaya KDN adalah Biaya Komponen yang di beli dari dalam negeri
3. Biaya KLN adalah Biaya Komponen yang berasal dari luar negeri
4. Formulasi Perhitungan

$$\% \text{ TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)} = \frac{\text{Biaya Barang (3C)} - \text{Biaya Barang Komponen Luar}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}} +$$

$$\frac{\text{Biaya Jasa (8C)} - \text{Biaya Jasa Komponen Luar Negeri (8A)}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}$$

5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin dan nilai depresiasi
 - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan perbulan
 - Untuk bahan (material) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian
 - Untuk Peralatan dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian
6. Kriteria Pengelompokan KDN dan KLN
 - Untuk Personil berdasarkan pada Kewarganegaraan
 - Untuk Alat Kerja berdasarkan Kepemilikan
 - Untuk bahan (material) berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin)
7. Pengadaan Barang yang jenisnya lebih dari satu dapat menggunakan Format ini.

Lampiran VII Peraturan Menteri Perindustrian R.I
Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006

Contoh Komponen-Komponen Biaya
Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa

I	Bahan (Material) Langsung
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai
2	Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)
3	Pengiriman (freight)
4	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
5	Bongkar muat
6	Sewa gudang di pelabuhan
7	Handling dan Transportasi
8	Asuransi Bahan Langsung
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
10	Royalti
	Sub Total Bahan (Material) Langsung
II	Peralatan
1	Harga beli Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump, dan mesin-mesin lainnya
2	Pengiriman (freight)
3	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
4	Bongkar muat
5	Sewa gudang di pelabuhan
6	Handling and transprotasi
7	Asuransi Peralatan
8	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
	Sub Total Peralatan
III.A	Manajemen Proyek (Project Management)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai (Consumable)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
	Sub Total Manajemen Proyek (Project Management)
III.B	Perekayasaan (Engineering)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)
	Sub Total Perekayasaan (Engineering)
IV	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1	Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)
2	Peralatan Pabrik
3	Bangunan-Tanah Pabrik
	Sub Total Alat Kerja/Fasilitas Kerja

V.A	Konstruksi
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2	Tenaga kerja
3	Marine Spread
4	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
5	Peralatan Kerja (Portable)
6	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
	Sub Total Kontruksi
V.B	Biaya Fabrikasi
1	Upah (Wages)
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3	Bahan Tidak Langsung
	- Gas
	- Solar
	- Pelumas
	- Air proses
	- Pendingin (Coolant)
	- Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid)
	- Gemuk (Grease)
	- Sand Blasting/ Painting/ Coating Material
	Sub Total Fabrikasi
VI	Jasa Umum
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)
5	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)
	Sub Total Biaya Jasa Umum
	TOTAL
	% T K D N

Catatan :

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

**Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian R.I.
 Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006**

Contoh Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Dengan Preferensi Harga

Penyedia Barang	Penawaran			
	Harga Penawaran (Rp)	TKDN (%)	HEA (Rp)	Peringkat
A	1.050.000.000	60	889.830.508	I
B	1.150.000.000	50	1.000.000.000	III
C	1.025.000.000	25	953.488.372	II

Catatan : Untuk pengadaan barang dengan dana dalam negeri (Preferensi Harga 30%)

$$HEA = \frac{100}{100 + KP} \times HP$$

Keterangan : HEA = Harga Evaluasi Akhir
 KP = Koefisien Preferensi (TKDN dikali Preferensi)
 HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

Catatan : Apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, maka penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang

**Lampiran IX Peraturan Menteri Perindustrian R.I.
 Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006**

Contoh Perhitungan Sanksi Finansial

Penyedia Barang	Penawaran				yang seharusnya		
	Harga Penawaran (Rp)	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat
A	1.100.000.000	80%	887.096.774,19	I	75%	897.959.183,67	I
B	1.050.000.000	40%	937.500.000,00	II	40%	937.500.000,00	II
C	1.200.000.000	80%	967.741.935,48	III	80%	967.741.935,48	III

Catatan : Untuk pengadaan barang dengan dana dalam negeri (Preferensi Harga 30%)

$$HEA = \frac{100}{100 + KP} \times HP$$

Keterangan :

KP = TKDN X Preferensi

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah :

Rp 897.959.183,67 – Rp 887.096.774,19 = Rp 10.862.409,48

**Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian R.I.
Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006**

Contoh Perhitungan Sanksi Perubahan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Penyedia Barang	Penawaran				Yang Seharusnya		
	Harga Penawaran (Rp)	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat
A	1.100.000.000	80%	887.096.774,19	I	50%	956.521.739,13	II
B	1.050.000.000	40%	937.500.000,00	II	40%	937.500.000,00	I
C	1.200.000.000	80%	967.741.935,48	III	80%	967.741.935,45	III

Catatan : Untuk pengadaan barang dengan dana dalam negeri (Preferensi Harga 30%)

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{Rp } 956.521.739,13 - \text{Rp } 887.096.774,19) + (1.100.000.000 - 1.050.000.000) \\ & = \text{Rp } 69.424.964,94 + \text{Rp } 50.000.000,00 \\ & = \text{Rp } 119.424.964,94 \end{aligned}$$